

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi salah satu pendapatan negara yang berasal dari iuran wajib dari rakyat yang di gunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan Negara. Bagi Negara, pajak merupakan sumber penting yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Wulansari & Mildawati, 2018). Pembangunan di suatu negara akan membutuhkan dana yang banyak, dimana sebagai sumber pendanaan tersebut ada dua sumber antara lain sumber berasal dari pajak dan non pajak. Sumber terbesar dari pajak berasal dari pajak dalam negeri (Damayanti & Susanto, 2015).

Menurut UU No 28 tahun 2007 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dalam praktiknya sendiri, wajib pajak dilengkapi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Indonesia hingga saat ini menganut sistem pemungutan pajak *self assesment system*, sistem ini memberikan wewenang kepada setiap wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan sendiri pajak kepada pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kontribusi masyarakat yang lebih tinggi terhadap penerimaan pajak negara. Akan tetapi dapat memberikan celah kepada setiap wajib pajak untuk melaporkan pajak yang lebih rendah dari seharusnya. Hal ini menyebabkan timbulnya isu *tax avoidance* untuk kepentingan wajib pajak sendiri (Masrullah et al., 2018).

Tindakan *tax avoidance* telah banyak terjadi pada perusahaan di Indonesia. Salah satu kasus *tax avoidance* yang terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama Tbk. yang merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna. Menurut laporan Lembaga *Tax Justice Network* pada Bulan Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) terjerat Kasus *tax avoidance* melalui PT Bentoel Internasional Tbk yang mengakibatkan kerugian US\$ 14 juta per tahun terhadap negara. Lembaga *Tax Justice Network* juga menjelaskan bahwa BAT telah mengalihkan sebagian pendapatan perusahaannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Cara pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran ke Inggris untuk royalti, ongkos, dan layanan (<https://nasional.kontan.co.id>).

Menurut Pertiwi & Juniarti (2020), *Tax avoidance* merupakan perilaku manajemen yang memanipulasi PKP (Pendapatan Kena Pajak), perilaku ini direncanakan melalui *tax planning* yang bersifat legal. Meskipun hal tersebut tidak

melanggar hukum, akan tetapi praktik *tax avoidance* termasuk tindakan meminimalisir pembayaran pajak yang tidak dapat diterima. *Tax avoidance* secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya diterima oleh negara. Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *Cash effective tax rate* (CETR). CETR merupakan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi laba sebelum pajak (Budiman & Setiyono, 2012).

Banyak faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Faktor pertama adalah Koneksi Politik. Perusahaan yang berkoneksi politik merupakan perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah yang mengakibatkan perusahaan memperoleh berbagai hak istimewa seperti kemudahan mendapatkan pinjaman, resiko pemeriksaan perpajakan yang rendah (Anissa, 2015). Dunia bisnis sangat erat kaitannya dengan politik, hal ini disebabkan karena berhasilnya suatu bisnis tidak lepas dari adanya pengaruh politik. Semakin Perusahaan dikatakan terkoneksi politik maka akan semakin tinggi perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* (Wati, 2017).

Penelitian tentang pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Maidina & Wati (2020), Utari & Supadmi (2017) memberikan bukti bahwa koneksi politik di perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian Setiawan, dkk (2020), Aminah, dkk (2017), yang menemukan bahwa hubungan koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian menurut Tehupuring & Rossa (2016)

mengemukakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian menurut Lestari & Putri (2017) menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas. Tingkat profitabilitas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Dewinta, 2016). Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Assets* (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004). Semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Maka jika semakin tinggi laba perusahaan maka beban pajak yang akan dibayarkan juga semakin tinggi (Arianandini & Ramantha, 2018).

Penelitian tentang pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Agusti (2014), Dewinta & Setiawan (2016), Pitaloka & Merkusiwati (2019), Mahdiana & Amin (2020) yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Arianandini & Ramantha (2018), Ariawan & Setiawan (2017) membuktikan bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2017) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan Manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Struktur kepemilikan saham manajerial diukur dengan presentasi saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh direktur dan karyawan. Semakin besar kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk mementingkan pemegang saham karena apabila terjadi keputusan yang salah, manajemen juga akan menanggung konsekuensinya (Arifani, 2012)

Penelitian tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Sundari & Aprilini (2017), Putri & Lawita (2020), Setiawan dkk, (2020) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Charisma & Dwimulyani (2019), Niandari dkk, (2020) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Krisna (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor keempat yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dipunyai dari institusi seperti pihak pemerintah, perusahaan asuransi, bank, bahkan investor. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham, maka pemilik institusional mempunyai insentif yang dapat memastikan bahwa

manajemen perusahaan menghasilkan keputusan yang mensejahterakan pemegang saham (Dewi & Jati, 2014). Kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengendalian yang lebih efektif terhadap monitoring kinerja manajemen dalam melakukan tindakan *tax avoidance* (Khan, 2015).

Penelitian tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Dewi (2019), Putri & Putra (2017), Mulyani dkk, (2018), Putri & Lawita (2020) membuktikan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi berbeda dari penelitian dari Krisna (2019), Amin & Suyono (2020) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian menurut Rejeki dkk, (2019) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fajarani (2021). Dengan mengganti variabel komite audit dengan koneksi politik serta menambahkan variabel profitabilitas. Mengganti variabel komite audit dengan variabel koneksi politik karena dunia bisnis sangat erat kaitannya dengan faktor politik dan profitabilitas merupakan faktor utama dalam membayar pajak, yang menyebabkan keuntungan perusahaan tersebut akan berpengaruh pada *tax avoidance*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada sampel penelitian, sampel penelitian terdahulu adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2010-2019. Sedangkan penelitian ini menggunakan Perusahaan Sektor *Consumer non cyclical* yang

terdaftar pada BEI pada tahun 2017-2020. Penelitian ini penting dilakukan karena berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu masih ditemukan ketidak-kosistenan dari variabel-variabel yang di teliti, serta untuk melihat perilaku *tax avoidance* pada perusahaan yang di teliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, dapat di rumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Koneksi Politik berpengaruh negatif terhadap CETR yang menunjukkan tingkat *tax avoidance* tinggi ?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap CETR yang menunjukkan tingkat *tax avoidance* tinggi ?
3. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap CETR yang menunjukkan tingkat *tax avoidance* tinggi ?
4. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap CETR yang menunjukkan tingkat *tax avoidance* tinggi ?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini memiliki pembatasan masalah untuk dapat fokus pada permasalahan yang di angkat dan agar penelitian ini tidak menyimpang atau terjadi perluasan pokok permasalahan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ruang lingkup pembahasan hanya mencakup perusahaan sektor *Consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI pada tahun periode 2017-2020.
2. Masalah yang dibahas yaitu variabel Koneksi politik, Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* .

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap CETR yang menunjukkan tingkat *Tax Avoidance* tinggi.
2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap CETR yang menunjukkan tingkat *Tax Avoidance* tinggi.
3. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap CETR yang menunjukkan tingkat *Tax Avoidance* tinggi.
4. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap CETR yang menunjukkan tingkat *Tax Avoidance* tinggi.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan pemerintah dapat memperbaiki beberapa peraturan perpajakan bagi wajib pajak yang membayar pajak dengan sesuai peraturannya dan tidak ada celah untuk tidak membayar.

2. Bagi Investor dan Perusahaan

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sebuah gambaran dan masukan tentang pengaruh koneksi politik, profitabilitas, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor Barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta dapat di gunakan sebagai referensi dan kontibusi dalam ilmu akuntansi terutama dalam bidang akuntansi perpajakan yang terkait khususnya tentang *tax avoidance*, koneksi politik, profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional pada suatu perusahaan.